



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Pelayanan Penduduk WNI di Wilayah NKRI : 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) FC Kutipan akta kelahiran calon suami dan istri; 3) Surat Keterangan belum kawin dari desa/kelurahan calon suami dan istri; 4) Surat keterangan sehat dari dokter bagi calon suami dan istri 5) pas foto berwarna suami dan istri; 6) FC KK dan KTP-el calon suami istri (harus sudah seagama atau penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa); 7) FC KTP-el orang tua calon suami dan istri; 8) Surat Keterangan kematian orang tua apabila ada yang sudah meninggal dunia; 9) FC KTP-el 2 (dua) orang saksi yang telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun; 10) Rekomendasi Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan yang dari luar daerah; 11) Surat ijin dari istri bagi calon suami yang berpoligami; 12) Surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi suami yang berpoligami; 13) Ijin dari Komandan bagi anggota TNI/Polri; 14) Perjanjian perkawinan (bagi yang melakukan perjanjian); 15) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta Perkawinan asli ; 16) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian /surat keterangan kematian pasangannya; 17) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian; 18) Surat Keterangan pindah agama bagi yang pindah agama.
3. Pelayanan Orang Asing di Wilayah NKRI : 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) FC Kutipan akta kelahiran calon suami dan istri; 3) Surat Keterangan belum kawin dari desa/kelurahan calon suami dan istri; 4) Surat keterangan sehat dari dokter bagi calon suami dan istri; 5) pas foto berwarna suami dan istri; 6) FC KK dan KTP-el calon suami istri (harus sudah seagama atau penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa); 7) FC KTP-el orang tua calon suami dan istri; 8) Surat Keterangan kematian orang tua apabila ada yang sudah meninggal dunia; 9) FC KTP-el 2 (dua) orang saksi yang telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun; 10) Rekomendasi Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan yang dari luar daerah; 11) Surat ijin dari istri bagi calon suami yang berpoligami; 12) Surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi suami yang berpoligami; 13) Ijin dari Komandan bagi anggota TNI/Polri; 14) Perjanjian perkawinan (bagi yang melakukan perjanjian); 15) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta Perkawinan asli ; 16) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian /surat keterangan kematian pasangannya; 17) bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian; 18) Surat Keterangan pindah agama bagi yang pindah agama; 19) STMD dari kepolisian; 20) Surat ijin dari perwakilan negara asal; 21) Paspor/ dokumen keimigrasian; 22) SKTT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek


Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan lewat loket pelayanan.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Melaksanakan pelayanan pelaporan pengesahan perkawinan sesuai jadwal yang telah ditentukan
5. Petugas operator memproses permohonan penerbitan Akta Perkawinan tersebut.
6. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
7. Penandatanganan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar oleh verifikator, pemohon dapat menerima Akta Perkawinan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah kutipan akta perkawinan bagi penduduk selain muslim

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758